

BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perkembangan ekonomi adalah perubahan atau pergerakan yang terjadi dalam perekonomian suatu negara atau wilayah dalam jangka waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator penting dalam perkembangan ekonomi. Perkembangan ekonomi dibidang pelayanan publik merujuk pada sektor ekonomi yang melibatkan pelayanan kepada masyarakat yang dikelola oleh pemerintah atau badan usaha milik negara, seperti layanan kesehatan, pendidikan, transportasi, air minum, dan sanitasi. Sebagai bagian dari perekonomian suatu negara, sektor pelayanan publik memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi seperti peningkatan kualitas layanan, diversifikasi layanan, memperluas akses dan peningkatan efisiensi.

Menurut UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat”. Pajak dapat memiliki peran penting dalam perekonomian suatu negara karena dapat membantu pemerintah membiayai pengeluaran publik dan memberikan dana untuk proyek-proyek pembangunan. Pajak juga dapat digunakan sebagai

alat untuk mengatur dan mempengaruhi perilaku warga negara dan bisnis dalam hal pengeluaran, investasi, dan konsumsi.

Pengenaan pajak di Indonesia dibagi kedalam dua bagian yaitu pajak kepada pusat dan pajak kepada daerah. Menurut UU No 28 Tahun 2009 mengenai pajak dan retribusi daerah, pajak daerah merupakan penyumbang terbesar sumber pendapatan daerah dan penopang pembangunan daerah karena pajak daerah termasuk menjadi salah satu pendapatan asli yang bersumber dari daerah. Pajak daerah merupakan iuran wajib orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah sesuai dengan PP Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah. Jenis pajak daerah provinsi berdasarkan Undang-Undang No 28 Tahun 2009 diantaranya:

1. Pajak Kendaraan Bermotor
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
4. Pajak Air Permukaan
5. Pajak Rokok

Masa sekarang sarana transportasi tentunya menjadi salah satu aspek yang paling dibutuhkan oleh masyarakat. Semakin banyaknya fasilitas di jalan yang dibangun dan disediakan oleh pemerintah menyebabkan keinginan masyarakat untuk memiliki kendaraan bermotor meningkat. Selain itu, adanya

kemudahan untuk membeli motor secara kredit mempengaruhi masyarakat untuk memiliki kendaraan bermotor. Dengan demikian tanpa disadari beban pajak yang nantinya ditanggung oleh pemilik kendaraan bermotor semakin besar dan akan memiliki kontribusi yang cukup besar pula bagi penerimaan kas daerah. Dalam sistem pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dilakukan dengan mengaitkan pada pendaftaran STNK, pengesahan STNK, serta perpanjangan STNK termasuk juga dengan pemungutan lainnya seperti asuransi dari Jasa Raharja dan pungutan parkir berlangganan yang berlaku selama satu tahun atau sampai dengan masa berlaku pajak kendaraan bermotor. Sistem pungutan ini dilaksanakan di Kantor Bersama Samsat (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap).

Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) merupakan lembaga yang dibangun untuk mengelola pengurusan serta pemungutan pajak-pajak kendaraan bermotor. Samsat terdiri dari beberapa instansi yaitu Kepolisian, Bapenda, Jasa Raharja, dan Bank BJB. Samsat biasanya berada di kantor-kantor pelayanan publik seperti kantor kecamatan, kantor kelurahan, atau kantor dinas perhubungan setempat. Melalui Samsat, pemerintah daerah dapat meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor, yang kemudian dapat digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik lainnya.

Tabel 1. 1 Data Potensi Wajib Pajak Berdasarkan Jumlah Kendaraan Bermotor Kabupaten Garut

Tahun	2018	2019	2020	2021	2022
Kendaraan Roda 2	427.567	440.531	382.515	434.921	441.239
Kendaraan Roda 4	43.925	47.462	47.305	68.309	52.968
Jumlah Kendaraan	471.492	487.993	429.820	503.230	494.207

Sumber: SAMSAT Garut tahun 2018-2022

Berdasarkan tabel 1.1 tercatat pada Kantor Pelayanan SAMSAT Garut terjadi perubahan fluktuatif dari potensi wajib pajak kendaraan bermotor yang tercatat setiap tahunnya. Berdasarkan tabel 1.1 diatas jumlah kendaraan bermotor pada tahun 2018-2022 rata-rata potensi wajib pajak dari jumlah kendaraan bermotor 477.349 unit. Untuk meningkatkan pajak kendaraan bermotor, sistem pengendalian intern (SPI) sangat penting dalam menjaga keberlangsungan operasional kantor Samsat. Dalam konteks Samsat, SPI digunakan untuk memastikan bahwa penerimaan pajak kendaraan bermotor dan administrasi kendaraan bermotor diatur dan dilakukan secara teratur, akurat, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerapan sistem pengendalian intern yang baik di kantor Samsat akan membantu dalam menjaga integritas dan kredibilitas proses administrasi dan perpajakan kendaraan bermotor, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah dalam hal pengelolaan pajak kendaraan bermotor dan administrasi kendaraan bermotor secara umum.

Tabel 1. 2 Realisasi Penerimaan Kas Dari Pajak Kendaraan Bermotor

Tahun	Jumlah Kendaraan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2018	471.492	115.693.000.000	123.637.314.150	106,87
2019	487.993	133.053.000.000	135.829.932.900	102,09
2020	429.820	185.911.017.000	125.255.834.400	67,37
2021	503.230	129.766.132.000	134.657.446.750	103,77
2022	494.207	143.716.972.398	150.794.600.650	104,93

Sumber: laporan penerimaan kas tahun 2018 – 2022 (Samsat Garut)

Berdasarkan tabel 1.2 Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) diketahui pada tahun 2018 – 2019 mengalami peningkatan jumlah kendaraan dan dengan nominal penerimaan juga ikut meningkat. Namun pada tahun 2020 yang diakibatkan adanya pandemi covid 19, jumlah kendaraan menurun menjadi 429.820 unit dengan nominal realisasi penerimaan sebesar Rp125.255.834.400. Selanjutnya pada tahun 2021 jumlah kendaraan kembali meningkat dan pada tahun 2022 terjadi penurunan kembali jumlah kendaraan yaitu menjadi 494.207 unit. Walaupun demikian, realisasi penerimaan pajak kembali meningkat menjadi Rp 150.794.600.650. Jumlah kendaraan yang menurun dari tahun 2021 menuju tahun 2022 disebabkan banyaknya kendaraan yang tidak membayar pajak, wajib pajak yang tidak memperbaharui data kendaraan, banyaknya kendaraan yang ditarik oleh leasing, kendaraan rusak berat, dan pindah tangan. Namun pada data di atas disebutkan bahwa realisasi penerimaan pajak pada tahun 2022 meningkat hal ini dikarenakan banyak wajib pajak yang tidak membayar pada tahun 2021 kemudian dilunasi pada tahun

2022 dengan total pembayaran yang sudah ditambah dengan sanksi administrasi keterlambatan bayar pajak.

Tabel 1. 3 Jumlah Kendaraan Yang Belum Melakukan Daftar Ulang (KBMDU)

Tahun	Jumlah Kendaraan	% KBMDU	Sanksi (SKPD)	Jumlah (Rp)
2019	54.151	12,66	78.847	4.521.840.860
2020	72.481	16,45	15.847	809.834.250
2021	61.748	14,37	51.610	2.808.133.900
2022	59.075	13,57	77.016	5.558.791.050

Sumber: Laporan Jumlah KBMDU

Berdasarkan tabel 1.3 dapat dijelaskan bahwa setiap kendaraan yang belum melakukan daftar ulang akan dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% perbulan berlaku kelipatan. Pasal 74 UU No.22/2009 secara rinci menyatakan bahwa “Kendaraan Bermotor yang telah dihapus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diregistrasi kembali”. Aturan baru ini mengharuskan pemilik kendaraan untuk memperpanjang masa berlaku lima tahunan STNK dan tidak membiarkannya mati selama dua tahun berturut-turut.

Penerimaan kas yang dihasilkan dari pajak kendaraan bermotor akan langsung disetorkan setiap harinya ke kantor Bapenda Pusat. Untuk rekonsiliasinya selalu diadakan setiap 3 bulan sekali yang bertujuan untuk memberikan akuntabilitas yang baik pada pelaporan yang diserahkan, terkhusus pada penerimaan pajak kendaraan bermotor. Kendala yang disebabkan oleh kurangnya kepatuhan wajib pajak masih sering terjadi apalagi terhadap wajib

pajak yang sudah berusia lebih dari 50 tahun yang berakibat menghambat dalam proses pelaporan pada setiap tahunnya. Pegawai serta staf SAMSAT Garut telah memberikan keringanan pembayaran kepada wajib pajak jika melakukan pembayaran melalui Aplikasi Sambara atau E-Samsat dengan maksimal melampirkan bukti pembayaran selama 1 bulan untuk selanjutnya mencetak STNK baru. Kemudian SAMSAT juga telah menerapkan aturan pengendalian yang lain seperti dikenakan sanksi bagi yang telat membayar, telah memberikan keringanan proses pembayaran, memberikan sosialisasi mengenai kepatuhan dalam membayar pajak akan tetapi masih banyak wajib pajak yang tidak patuh dan berdampak pada proses pembayaran pajak yang terlambat. Dalam konteks perpajakan, sistem pengendalian intern berfungsi untuk memastikan bahwa perusahaan atau individu yang terlibat dalam transaksi keuangan mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Hal ini mencakup pencatatan transaksi keuangan yang tepat, pelaporan pajak yang akurat, dan pemenuhan kewajiban pajak sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Dengan adanya kontrol ini, risiko kesalahan dalam kepatuhan perpajakan dapat ditekan. Oleh karena itu, apabila wajib pajak tidak mematuhi aturan dalam proses pembayaran pajak maka hal ini dapat disebabkan sistem pengendalian intern yang kurang baik dan kurang maksimal yang dijalankan oleh SAMSAT.

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan oleh Yona Bella Fauzana tahun 2017 menyatakan bahwa aktivitas pengendalian pada dinas pendapatan medan utara sudah menggunakan catatan yang memadai penjagaan asset yang memadai, namun belum adanya pemberdayaan kebijakan oleh

manajemen yang diberikan kepada pegawai, serta aktivitas pengendalian yang digambarkan dengan flowchart belum sesuai dengan sop yang ditetapkan, belum terlihat fungsi fungsi terkait dan dokumen yang di butuhkan dalam setiap loket. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Hafsah efektivitas pengendalian intern penerimaan pajak bumi bangunan pada badan pengelola pajak dan retribusi daerah kota medan mengalami penurunan dengan hasil penerimaannya belum tercapai efektif. Hal ini dapat dilihat berdasarkan jumlah target setiap tahunnya semakin meningkat. Serta adanya faktor-faktor yang menyebabkan belum tercapainya target pajak bumi bangunan karena masih adanya tunggakan, dan di dalam pelaksanaan penerimaan pajak bumi bangunan pengendalian intern yang berjalan masih kurang optimal. Maka dari itu penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Kas” (Studi Kasus Pada Samsat Garut).**

Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat di identifikasikan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan Sistem Pengendalian Internal Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Garut?
2. Bagaimana pengaruh dari penerapan Sistem Pengendalian Intern terhadap penerimaan kas?

Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini yaitu untuk memperoleh informasi yang berhubungan dengan identifikasi masalah sebagai tindak lanjut atas permasalahan-permasalahan. Kemudian untuk menerapkan ilmu yang sebelumnya sudah di pelajari di kampus dengan keadaan di lapangan agar mampu bermanfaat dalam hal penerapan sistem pengendalian intern di samsat dan juga merupakan syarat memperoleh gelar sarjana akuntansi.

1.3.2 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui penerapan sistem pengendalian internal Pajak Kendaraan Bermotor terhadap penerimaan kas daerah.
2. Mengetahui prosedur penerimaan kas pajak kendaraan bermotor di Samsat Garut.
3. Mengetahui pengaruh penerapan sistem pengendalian intern terhadap penerimaan kas daerah.

Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Bagi peneliti, pada penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah wawasan mengenai Akuntansi Perpajakan serta bahan pembelajaran mengenai sistem pengendalian intern penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kantor Pelayanan SAMSAT Garut.

Bagi peneliti lain diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan dapat menjadi motivasi, referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya dalam melaksanakan penelitian khususnya penelitian yang sejenis.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan praktis khususnya bagi seluruh staf dan karyawan yang ada di Kantor Pelayanan SAMSAT Garut. Kemudian dapat dijadikan bahan pertimbangan dan perbaikan serta evaluasi sehubungan dengan penerimaan pajak kendaraan bermotor. Selain itu sebagai sumber informasi bagi pihak yang berkepentingan dalam meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kota Garut.